Analisis Konstitusionalitas Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden Pasca-Pengunduran Diri Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Mutiara Agustin[1], Sendy Aulia Ramadhani[2], Nesa Nabila Salsabila[3], Siti Kamila Sari[4], Nurmina Yamlean[5], Nuraini Katmas[6.]

[1]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Jl.Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 15310
e-mail: [1]mutiaadhynegara@gmail.com

[2,3,4,5,6]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Jl.Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 15310
e-mail: [2]auliasendyr504@gmail.com, [3]nabilanesa983@gmail.com, [4]kmlasari06@gmail.com, [5]dianpulau0@gmail.com, [6]anikatmas01@gmail.com.

Abstract

The resignation of a Vice President in the middle of a term has given rise to constitutional discourse concerning procedural validity and the mechanism for filling a vacancy in Indonesia's presidential system. This study aims to examine the constitutional basis, analyze potential legal problems, and compare the design of Vice Presidential succession under Article 8 Paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (the 1945 Constitution) with practices in other presidential countries, namely the United States and the Philippines. Employing a normative legal research method with statutory, conceptual, and comparative law approaches, this study analyzes primary legal materials, including the 1945 Constitution, Law Number 17 of 2014 on the MD3 (People's Consultative Assembly, House of Representatives, Regional Representative Council, and Regional House of Representatives), the Rules of Procedure of the People's Consultative Assembly (MPR), and the constitutions of the comparator countries. The analysis shows that a voluntary resignation meets the qualification of a "cessation" of office that triggers the mechanism of Article 8 Paragraph (2) of the 1945 Constitution, whereby the MPR must hold an election session within a maximum of sixty days to choose one of two candidates nominated by the President. The comparative analysis reveals that filling the vacancy through the legislature without a new general election is a common practice in presidential systems to maintain governmental stability. Nevertheless, Indonesia needs to strengthen its technical regulations at the level of MPR Regulations concerning the verification of resignation letters and procedural certainty in the event that the candidate is rejected by the legislature.

Keywords: *Vacancy of Office; Constitutionality; Article 8 Paragraph (2); Resignation; Comparative Law; Vice President.*

Abstrak

Pengunduran diri Wakil Presiden di tengah masa jabatan memunculkan diskursus ketatanegaraan mengenai keabsahan prosedural dan mekanisme pengisian kekosongan jabatan dalam sistem presidensial Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji landasan konstitusional, menelaah potensi problematika yuridis, serta membandingkan desain pengaturan suksesi Wakil Presiden berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dengan praktik di

negara presidensial lain, yakni Amerika Serikat dan Filipina. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum, kajian ini menganalisis bahan hukum primer yang mencakup UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta konstitusi negara pembanding. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengunduran diri atas permintaan sendiri memenuhi kualifikasi keadaan "berhenti" yang mengaktifkan mekanisme Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, di mana MPR wajib menyelenggarakan sidang pemilihan dalam tenggat waktu maksimal enam puluh hari guna memilih satu dari dua kandidat yang diajukan Presiden. Perbandingan hukum memperlihatkan bahwa mekanisme pengisian melalui parlemen tanpa pemilu ulang merupakan praktik lazim dalam sistem presidensial guna menjaga stabilitas pemerintahan, namun Indonesia memerlukan penguatan regulasi teknis pada tingkat Peraturan MPR terkait verifikasi surat pengunduran diri dan kepastian prosedur apabila calon ditolak parlemen.

Kata kunci: Kekosongan Jabatan; Konstitusionalitas; Pasal 8 Ayat (2); Pengunduran Diri; Perbandingan Hukum; Wakil Presiden.

1. PENDAHULUAN

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) membawa pergeseran mendasar pada arsitektur sistem pemerintahan Indonesia. Penguatan sistem presidensial ditandai dengan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dalam satu pasangan oleh rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 6A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Konsekuensi logis dari pemilihan langsung tersebut adalah terciptanya legitimasi politik yang kuat sekaligus masa jabatan yang bersifat tetap (*fixed term*) selama lima tahun. Dalam konstruksi ini, jabatan Wakil Presiden tidak lagi sekadar dipandang sebagai simbol pendamping kepala negara, melainkan bagian integral dari institusi kepresidenan yang memikul mandat konstitusional untuk membantu Presiden serta menggantikannya apabila berhalangan tetap.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi, pengisian jabatan Wakil Presiden selalu berjalan melalui siklus pemilihan umum yang reguler. Skenario berhentinya Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir khususnya melalui jalur pengunduran diri secara sukarela belum pernah teruji secara empiris sejak amandemen konstitusi disahkan.

Padahal, dinamika politik dalam sistem presidensial yang bertumpu pada koalisi multipartai selalu menyimpan potensi pergeseran relasi kekuasaan, perbedaan pandangan kebijakan, hingga tekanan politik maupun etika yang dapat mendorong seorang Wakil Presiden mengambil keputusan untuk meletakkan jabatannya.

Apabila peristiwa pengunduran diri tersebut terjadi, sistem hukum tata negara Indonesia dihadapkan pada persoalan suksesi kepemimpinan di tingkat eksekutif tertinggi. Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memang telah menyediakan kerangka dasar dengan menentukan bahwa apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Namun, norma konstitusi yang dirumuskan secara ringkas sering kali menimbulkan perdebatan tatkala berhadapan dengan realitas prosedural di lapangan. Persoalan mengenai keabsahan administratif pengunduran diri, mekanisme penjaringan dua nama calon oleh Presiden di tengah kepentingan partai politik koalisi, serta ruang lingkup kewenangan MPR menjadi titik krusial yang menuntut kejelasan hukum.

Bertolak dari latar belakang tersebut, tulisan ini memfokuskan kajian pada tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana konstruksi konstitusional pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden pasca-pengunduran diri menurut Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945? Kedua, apa saja problematika yuridis dan dinamika prosedural yang berpotensi muncul dalam mengimplementasikan norma konstitusional tersebut? Ketiga, bagaimana perbandingan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam sistem presidensial

di Amerika Serikat dan Filipina sebagai bahan penguatan regulasi di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang menempatkan hukum sebagai bangunan sistem norma, asas, dan doktrin ketatanegaraan. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara komprehensif ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya, serta Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Pendekatan konseptual digunakan untuk membedah teori sistem pemerintahan presidensial, konsep kekosongan jabatan publik, serta prinsip suksesi kepemimpinan eksekutif. Adapun pendekatan perbandingan hukum diterapkan dengan menyandingkan desain konstitusional Indonesia dengan Amandemen ke-25 Konstitusi Amerika Serikat dan Konstitusi Filipina Tahun 1987.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional maupun konstitusi negara pembanding, serta bahan hukum sekunder yang mencakup literatur hukum tata negara, risalah perubahan UUD NRI Tahun 1945, catatan preseden sejarah ketatanegaraan, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan.

Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan komparatif guna menghasilkan argumentasi hukum yang utuh dan terukur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Konstruksi Konstitusional Pengunduran Diri dan Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden

Secara sistematis, pengaturan mengenai kekosongan jabatan di lingkungan lembaga kepresidenan termuat dalam Pasal 8 UUD NRI Tahun 1945. Meskipun frasa mengenai penyebab kekosongan jabatan dirumuskan secara eksplisit pada Pasal 8 Ayat (1) yang mencakup keadaan "mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya", keempat kualifikasi tersebut berlaku *mutatis mutandis* untuk menentukan kondisi kekosongan jabatan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (2).

Dalam doktrin hukum tata negara, istilah "berhenti" merujuk pada tindakan hukum sepihak yang dilakukan oleh pemegang jabatan publik untuk mengakhiri masa jabatannya atas kehendak atau permintaan sendiri. Manan (2018) menegaskan bahwa pengunduran diri merupakan hak subjektif pejabat negara yang tidak dapat dipaksakan, tetapi sekaligus melepaskan seluruh wewenang dan melekatkan akibat hukum segera setelah pernyataan tersebut diterima secara sah oleh institusi yang berwenang.

Berbeda dengan mekanisme "diberhentikan" melalui pemakzulan (*impeachment*) yang mensyaratkan pembuktian pelanggaran hukum berat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945, pengunduran diri bersifat sukarela dan administratif. Konsekuensi yuridisnya, apabila seorang Wakil Presiden mengajukan pengunduran diri saat proses pemeriksaan dugaan pelanggaran hukum tengah berlangsung, proses peradilan ketatanegaraan di DPR maupun MK gugur demi hukum karena objek sengketa jabatan telah berakhir.

Ketika status berhenti telah terpenuhi, kursi Wakil Presiden mengalami kekosongan hukum (*vacant*). Untuk mencegah terganggunya fungsi pemerintahan, Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan mekanisme pengisian jabatan melalui rumusan: *"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu*

enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."

Ketentuan tersebut mengandung tiga kaidah konstitusional yang mengikat:

1. Pembatasan Waktu (*Time Frame*) yang Imperatif. Konstitusi mengunci tenggat waktu maksimal enam puluh hari bagi MPR untuk menggelar sidang pemilihan. Batasan ini bertujuan menjamin kepastian hukum agar posisi Wakil Presiden tidak dibiarkan kosong berlarut-larut, mengingat perannya yang vital sebagai pejabat pengganti apabila Presiden berhalangan sementara maupun tetap.

2. Hak Pengusulan oleh Presiden. Kewenangan mengajukan dua nama kandidat berada sepenuhnya di tangan Presiden. Secara filosofis, desain ini disusun untuk menjaga keselarasan kerja (*chemistry*) di pucuk pimpinan eksekutif. Karena Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan institusi dalam sistem presidensial, Presiden harus memiliki keleluasaan menentukan figur pendamping yang sejalan dengan visi pemerintahannya (Isra, 2019).

3. Kewenangan Pemilihan oleh MPR. Meskipun pemilu dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, pengisian kekosongan di tengah masa jabatan dikembalikan kepada MPR sebagai representasi kedaulatan rakyat yang terdiri atas anggota DPR dan DPD. Mekanisme ini merupakan jalan tengah konstitusional guna menghindari tingginya biaya politik dan potensi instabilitas apabila harus menggelar pemilu ulang berskala nasional.

4.2 Problematika Prosedural dan Dinamika Politik dalam Implementasi Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Walaupun Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan garis besar mekanisme suksesi, operasionalisasi norma tersebut di tingkat teknis menyimpan sejumlah persoalan yuridis yang memerlukan kecermatan penafsiran.

Pertama, ketidakjelasan prosedur verifikasi pengunduran diri. UUD NRI Tahun 1945 maupun UU MD3 tidak mengatur secara terperinci mengenai tata cara formal penyampaian surat pengunduran diri Wakil Presiden. Pertanyaan hukum yang muncul adalah kepada lembaga mana surat pengunduran diri tersebut harus ditujukan dan siapa yang berwenang memverifikasi keabsahannya apakah cukup disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan, ataukah harus disampaikan dan dibacakan dalam Sidang Paripurna MPR mengingat pelantikan Wakil Presiden dilakukan di hadapan MPR sesuai Pasal 9 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Asshiddiqie (2021) menekankan bahwa dalam hukum administrasi ketatanegaraan, setiap tindakan pengisian maupun pengakhiran jabatan publik harus mengikuti asas *contrarius actus*, yakni lembaga yang melantik atau mengesahkan pengangkatan memiliki peran formal dalam mencatat berakhirnya jabatan tersebut. Tanpa mekanisme verifikasi yang baku dalam Peraturan Tata Tertib MPR, berpotensi muncul perdebatan mengenai kapan tepatnya hitungan mundur enam puluh hari mulai berlaku.

Kedua, ketegangan antara hak prerogatif Presiden dan kompromi koalisi partai politik. Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak mencantumkan syarat bahwa dua calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu sebelumnya. Ketentuan ini berbeda secara diametral dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang mewajibkan calon wakil kepala daerah pengganti diusulkan oleh partai politik pengusung.

Ketiadaan pembatasan dalam UUD NRI Tahun 1945 secara normatif memberikan diskresi luas bagi Presiden untuk mengajukan figur profesional maupun kader partai di luar koalisi awal. Namun, dalam realitas sistem presidensial multipartai di Indonesia, Presiden tetap bergantung pada dukungan suara anggota MPR (yang mayoritas merupakan anggota DPR dari fraksi-fraksi partai politik) untuk meloloskan kandidat pilihannya.

Apabila Presiden mengajukan dua nama tanpa konsensus dengan koalisi parlemen, proses pemilihan di MPR berisiko mengalami kebuntuan politik (*deadlock*) atau penolakan terhadap kedua calon yang diajukan.

Ketiga, kekosongan pengaturan apabila calon ditolak atau tidak memenuhi syarat. Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR telah mengatur tata cara pemungutan suara untuk memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden. Akan tetapi, regulasi internal tersebut belum mengantisipasi skenario ekstrem apabila salah satu calon mengundurkan diri sebelum pemungutan suara dilakukan, atau apabila MPR menolak kedua calon yang diajukan karena dinilai tidak memenuhi persyaratan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945.

Dalam situasi demikian, belum terdapat aturan tegas apakah tenggat waktu enam puluh hari dapat diperpanjang ataukah Presiden wajib mengajukan dua nama baru dalam rentang waktu tersisa.

4.3 Perbandingan Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial: Amerika Serikat dan Filipina

Untuk memperkaya perspektif dalam mengatasi celah prosedural Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, diperlukan kajian perbandingan hukum terhadap negara lain yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial murni dengan pemilihan eksekutif secara langsung, yakni Amerika Serikat dan Filipina. Kedua negara tersebut memiliki norma konstitusional yang secara spesifik mengatur suksesi jabatan Wakil Presiden di tengah masa jabatan, bahkan telah mengujinya dalam praktik ketatanegaraan nyata.

a. Amerika Serikat (Amandemen ke-25 Konstitusi Amerika Serikat). Sebelum tahun 1967, Konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila kursi tersebut kosong di tengah periode pemerintahan, sehingga posisi Wakil Presiden pernah dibiarkan kosong sebanyak enam belas kali dalam sejarah negara tersebut. Kekosongan norma ini kemudian dijawab melalui ratifikasi *Twenty-Fifth Amendment* (Amandemen ke-25) pada tahun 1967.

Bagian 2 (*Section 2*) Amandemen ke-25 menyatakan: *"Whenever there is a vacancy in the office of the Vice President, the President shall nominate a Vice President who shall take office upon confirmation by a majority vote of both Houses of Congress."* Berbeda dengan Indonesia yang mewajibkan Presiden mengajukan dua calon untuk dipilih salah satunya oleh MPR, Presiden Amerika Serikat hanya menominasikan satu orang kandidat tunggal, yang kemudian harus memperoleh persetujuan suara mayoritas di kedua kamar Kongres, yakni Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (*House of Representatives*) secara terpisah (Feerick, 2014).

Mekanisme Amandemen ke-25 teruji secara empiris pada tahun 1973 ketika Wakil Presiden Spiro Agnew mengundurkan diri akibat skandal hukum. Berdasarkan ketentuan undang-undang federal Amerika Serikat (3 U.S.C. § 20), pengunduran diri resmi Presiden maupun Wakil Presiden baru dianggap sah secara hukum apabila dituangkan dalam instrumen tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan diserahkan ke kantor Menteri Luar Negeri (*Secretary of State*).

Sesaat setelah surat pengunduran diri Spiro Agnew diterima secara resmi oleh Menteri Luar Negeri Henry Kissinger pada 10 Oktober 1973, kekosongan jabatan dinyatakan berlaku seketika. Presiden Richard Nixon kemudian menominasikan Gerald Ford, yang setelah melalui uji kelayakan (*confirmation hearings*) mendalam di komite parlemen, disetujui oleh Senat dan *House of Representatives* untuk dilantik sebagai Wakil Presiden (Gormley, 2016). Praktik ini menunjukkan bahwa kepastian administratif mengenai lembaga penerima surat pengunduran diri serta mekanisme uji kelayakan di parlemen menjadi kunci kelancaran suksesi tanpa memicu krisis konstitusional.

b. Filipina (Pasal VII Bagian 9 Konstitusi Filipina Tahun 1987). Sebagai negara di kawasan Asia Tenggara yang mengadopsi sistem presidensial dengan struktur multipartai yang mirip dengan Indonesia, Filipina mengatur kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam *Article VII, Section*

9 of the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines.

Ketentuan tersebut merumuskan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden selama masa jabatan berlangsung, Presiden menominasikan seorang Wakil Presiden dari kalangan anggota Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (*House of Representatives*), yang selanjutnya akan menjabat setelah dikonfirmasi oleh suara mayoritas seluruh anggota kedua kamar Kongres secara terpisah. Pengaturan Filipina memiliki kekhasan berupa pembatasan sumber rekrutmen kandidat, yakni kandidat pengganti wajib berasal dari anggota parlemen yang sedang menjabat (*sitting members of Congress*).

Pembatasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Wakil Presiden pengganti tetap memiliki legitimasi elektoral karena sebelumnya telah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum legislatif (Bernas, 2009).

Mekanisme ini pernah diterapkan pada tahun 2001 ketika Presiden Joseph Estrada lengser dan digantikan oleh Wakil Presiden Gloria Macapagal-Arroyo. Kekosongan kursi Wakil Presiden yang ditinggalkan Arroyo diisi melalui penominasian Senator Teofisto Guingona Jr., yang kemudian dikonfirmasi oleh Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat Filipina.

Seperti halnya Amerika Serikat, Filipina tidak menerapkan batas waktu kaku selama enam puluh hari seperti Indonesia, tetapi membatasi ruang lingkup kandidat hanya dari kalangan legislator guna menjamin akuntabilitas demokratis.

Tabel 1. Perbandingan Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden di Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina

Aspek Perbandingan	Indonesia (Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945)	Amerika Serikat (Amandemen ke-25 Bag. 2)	Filipina (Pasal VII Bag. 9 UUD 1987)
Jumlah Calon yang Diajukan Presiden	Dua (2) orang calon untuk dipilih salah satu.	Satu (1) orang calon tunggal (nominasi).	Satu (1) orang calon tunggal (nominasi).
Syarat Asal Kandidat	Tidak dibatasi (boleh dari parpol maupun non-parpol selama memenuhi syarat Pasal 6 UUD 1945).	Tidak dibatasi (warga negara yang memenuhi syarat konstitusional sebagai Presiden).	Dibatasi secara ketat hanya dari kalangan anggota Senat atau DPR yang sedang menjabat.
Mekanisme di Parlemen	Pemilihan melalui Sidang Paripurna MPR (gabungan DPR dan DPD).	Konfirmasi suara mayoritas di Senat dan DPR (House of Representatives) secara terpisah.	Konfirmasi suara mayoritas seluruh anggota Senat dan DPR secara terpisah.
Tenggat Waktu Pengisian	Dibatasi secara tegas paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan.	Tidak diatur batas hari secara eksplisit dalam konstitusi.	Tidak diatur batas hari secara eksplisit dalam konstitusi.
Formalitas Pengunduran Diri	Belum diatur secara rinci lembaga penerima dan verifikator surat pengunduran diri.	Diatur tegas dalam 3 U.S.C. § 20 (instrumen tertulis diserahkan ke Menteri Luar Negeri).	Disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan pimpinan kedua kamar Kongres.

Berdasarkan perbandingan pada Tabel 1 di atas, terlihat bahwa desain Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memiliki keunggulan pada aspek kepastian waktu (maksimal enam puluh hari) serta pemberian opsi dua kandidat bagi MPR sehingga parlemen tetap memiliki ruang seleksi yang bermakna. Namun, Indonesia dapat mengambil pelajaran berharga dari praktik Amerika Serikat dan Filipina, khususnya mengenai dua hal.

Pertama, perlunya kejelasan hukum acara mengenai tata cara penyampaian dan pencatatan surat pengunduran diri agar titik awal perhitungan enam puluh hari tidak menimbulkan sengketa tafsir. Kedua, perlunya mekanisme uji kelayakan (*fit and proper test*) serta prosedur pengajuan ulang apabila kedua calon yang diajukan Presiden ditolak atau tidak memperoleh suara mayoritas di MPR.

Oleh sebab itu, penyempurnaan instrumen hukum di bawah konstitusi menjadi langkah mendesak. Pengaturan mengenai syarat administratif pengunduran diri, mekanisme verifikasi oleh Pimpinan MPR bersama Presiden, serta kepastian prosedur apabila terjadi penolakan calon perlu dirumuskan secara eksplisit dalam Peraturan MPR. Langkah ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kewenangan konstitusional Presiden, melainkan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengisian kekosongan jabatan berjalan di atas koridor negara hukum yang demokratis dan terprediksi.

4. KESIMPULAN

Pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden pasca-pengunduran diri memiliki landasan konstitusional yang sah dan tegas dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pengunduran diri atas permintaan sendiri memenuhi unsur keadaan "berhenti" yang secara hukum mengakhiri masa jabatan tanpa melalui mekanisme pemakzulan, sekaligus mewajibkan MPR menyelenggarakan sidang pemilihan dalam waktu selambat-lambatnya enam puluh hari untuk memilih satu dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Konstruksi ini dirancang untuk menjaga kesinambungan sistem presidensial dan keselarasan kerja di lembaga kepresidenan.

Kendati demikian, pelaksanaan norma Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 masih menyisakan celah prosedural terkait mekanisme verifikasi keabsahan pengunduran diri serta potensi tarik-menarik kepentingan politik koalisi dalam penentuan dua nama calon oleh Presiden.

Hasil perbandingan hukum dengan Amerika Serikat (Amandemen ke-25 Bagian 2) dan Filipina (Pasal VII Bagian 9 Konstitusi 1987) menunjukkan bahwa kejelasan hukum acara penerimaan surat pengunduran diri serta mekanisme konfirmasi parlemen merupakan faktor penentu kelancaran suksesi tanpa memicu krisis ketatanegaraan.

Guna menghindari kebuntuan konstitusional di masa mendatang, diperlukan penguatan aturan teknis dalam Peraturan Tata Tertib MPR yang mengatur secara rinci alur verifikasi pemberhentian, standar pemenuhan syarat calon, serta langkah mitigasi apabila terjadi hambatan dalam proses pemungutan suara.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Asshiddiqie, J. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
[2] Bernas, J. G. (2009). *The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines: A Commentary*. Rex Book Store.
[3] Feerick, J. D. (2014). *The Twenty-Fifth Amendment: Its Complete History and Applications* (3rd ed.). Fordham University Press.
[4] Gormley, K. (Ed.). (2016). *The Presidents and the Constitution: A Living History*. New York University Press.
[5] Isra, S. (2019). *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Presidensial*. Rajawali Pers.
[6] Manan, B. (2018). *Lembaga Kepresidenan*. FH UII Press.
[7] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Sekretariat Jenderal MPR RI.
[8] Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI.
[9] Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182).
[10] Republic of the Philippines. (1987). *The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines*. Official Gazette of the Republic of the Philippines.
[11] United States of America. (1967). *Constitution of the United States: Twenty-Fifth Amendment*, and *3 U.S.C. § 20 (Resignation or refusal of office)*.